



KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN

NOMOR : 29 /KPTS/KPU.Prov.006/V/2013

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA SELATAN TAHUN 2013

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 58 Peraturan KPU Nomor 72 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah bahwa Untuk keperluan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur, KPU menetapkan pedoman teknis tentang tata cara pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, tersebut perlu ditetapkan Keputusan KPU Provinsi Sumatera Selatan tentang Pedoman Teknis Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2013.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Pemerintah Tingkat I Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1848);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 72 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2010 ;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2011 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Nomor 01/Kpts/KPU-Prov.006/VI/2010 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Nomor 10.1/Kpts/KPU.Prov.006/XI/2012 tanggal 01 November 2012 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2013.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Pedoman Teknis Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 24 Mei 2013

K E T U A,

Dra. Hj. ANISATUL MARDIAH, M.Ag

**PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA SELATAN TAHUN 2013**

A. PEMUNGUTAN SUARA

1. Pelaksanaan

- a. Pemungutan suara dilakukan dengan memberikan suara melalui surat suara yang berisi nomor, foto, dan nama pasangan calon.
- b. Pemungutan suara dilakukan pada hari libur atau hari yang diliburkan.
- c. Penetapan hari libur atau hari yang diliburkan ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan atas usul KPU Provinsi Sumatera Selatan.
- d. Pelaksanaan pemungutan suara dimulai pukul 07.00 dan berakhir pukul 13.00 waktu setempat.
- e. Pemberian suara untuk Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur dilakukan dengan mencoblos pada salah satu pasangan calon dalam surat suara yang berisi nomor, foto, dan nama pasangan calon.

2. Penggunaan Hak Pilih

- a. Untuk dapat menggunakan hak memilih, pemilih harus tercantum dalam daftar pemilih tetap.
- b. Pemilih menggunakan hak memilihnya di TPS yang telah ditentukan.
- c. Pemilih yang pindah tempat tinggal wajib meminta surat keterangan pindah tempat tinggal kepada PPS setempat, dan melaporkan kepindahannya kepada PPS di tempat tinggal yang baru, selambat-lambatnya dalam jangka waktu 7 (tujuh) sebelum disahkannya daftar pemilih tetap.
- d. Pemilih yang ingin menggunakan hak pilihnya di TPS lain, wajib meminta surat keterangan pindah tempat memilih kepada PPS setempat dan melaporkan kepindahannya kepada PPS yang wilayah kerjanya meliputi TPS lain tersebut selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
- e. Pemilih yang pindah tempat tinggal harus melapor kepada PPS setempat dengan membawa kartu pemilih atau surat keterangan dari PPS.
- f. Pemilih terdaftar yang karena sesuatu hal terpaksa tidak dapat menggunakan hak pilihnya di TPS yang sudah ditetapkan, dapat menggunakan hak pilihnya di TPS lain dengan menunjukkan kartu pemilih atau surat keterangan dari PPS(model A8 KWK KPU)
- g. Keadaan terpaksa sebagaimana dimaksud meliputi sesuatu keadaan karena menjalankan tugas pelayanan masyarakat yang tidak dapat dihindari pada saat pemungutan suara atau karena kondisi tak terduga diluar kemampuan yang bersangkutan, antara lain sakit rawat inap, menjadi tahanan di rumah tahanan/lembaga pemasyarakatan, tertimpa bencana alam, sehingga tidak dapat memberikan suaranya di TPS yang telah ditetapkan.
- h. Tugas pelayanan masyarakat sebagaimana dimaksud, dapat diberikan kesempatan memberikan suara di TPS lain dengan alasan tugas pelayanan masyarakat, sepanjang yang bersangkutan memiliki kartu pemilih antara lain :
 - 1) penyelenggara/pelaksana Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur,

- 2) Saksi Pasangan Calon, Pengawas Pemilu Lapangan, Pemantau, Anggota KPPS,
 - 3) pelayanan jasa transportasi umum, pegawai karena tugas pelayanan publik dan,
 - 4) Wartawan yang berasal dari TPS lain.
- i. Jumlah pemilih di setiap TPS paling banyak 600 (enam ratus) orang.
 - j. Penduduk Warga Negara Republik Indonesia yang berdomisili di Provinsi Sumatera Selatan yang tidak terdaftar sebagai pemilih dalam daftar pemilih tetap tidak dapat menggunakan hak memilihnya dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan.
3. Tugas Panitia Pemungutan Suara (PPS)
 - a. PPS setempat memberikan surat keterangan pindah tempat memilih kepada pemilih, selanjutnya dalam daftar pemilih tetap pada kolom keterangan dicatat "pindah tempat tinggal".
 - b. PPS di tempat tinggal yang baru, mencatat nama pemilih dalam Daftar Pemilih Tambahan.
 - c. PPS dengan dibantu oleh Petugas Pemutakhiran Data Pemilih menyusun daftar pemilih tetap untuk tiap TPS dalam wilayah kerjanya berdasarkan daftar pemilih tetap.
 - d. Pemilih yang namanya tercantum dalam daftar pemilih tetap apabila terdapat catatan pindah tempat tinggal dan/atau meninggal dunia tidak dicantumkan dalam daftar pemilih tetap untuk TPS.
 - e. Daftar pemilih tetap untuk tiap TPS harus sudah selesai disusun selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
 - f. PPS memandu pengucapan sumpah/janji Ketua KPPS di seluruh wilayah kerja PPS, dan dilanjutkan dengan sosialisasi mengenai tugas dan kewenangan KPPS serta bimbingan teknis mengenai tata cara pemungutan dan penghitungan suara di TPS.
 4. Pembentukan KPPS
 - a. Pembentukan dan pengisian keanggotaan KPPS sebanyak 7 (tujuh) orang anggota berasal dari anggota masyarakat di sekitar TPS yang memenuhi syarat berdasarkan peraturan perundang-undangan, dan diangkat serta diberhentikan oleh PPS atas nama Ketua KPU Kabupaten/Kota.
 - b. Pembentukan dan pengisian keanggotaan KPPS dilaksanakan paling lama 21 (dua puluh satu) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
 - c. Ketua KPPS dipilih dari dan oleh anggota KPPS yang dilakukan secara demokratis.
 - d. Sebelum Ketua KPPS melaksanakan tugasnya, PPS memandu pengucapan sumpah/janji Ketua KPPS di seluruh wilayah kerja PPS, dan dilanjutkan dengan sosialisasi mengenai tugas dan kewenangan KPPS serta bimbingan teknis mengenai tata cara pemungutan dan penghitungan suara di TPS.

- e. Ketua KPPS memandu pengucapan sumpah/janji anggota KPPS lainnya pada hari dan tanggal pemungutan suara di TPS sebelum pelaksanaan pemungutan suara.

5. Perlengkapan TPS

- a. KPPS menerima perlengkapan untuk keperluan pemungutan dan penghitungan suara di TPS dari PPS, terdiri dari :
 - 1) Kotak suara sebanyak 1 (satu) buah dengan diberi label Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan;
 - 2) bilik suara sebanyak 2 (dua) buah;
 - 3) surat suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2013 sebanyak jumlah pemilih yang tercantum dalam daftar pemilih tetap untuk TPS, dan ditambah 2,5 % (dua setengah persen), beserta kelengkapan administrasi lainnya, terdiri dari :
 - a) tanda khusus/tinta paling banyak 2 (dua) botol;
 - b) alat pencoblos dan alas pencoblosan surat suara masing- masing 2 (dua) buah;
 - c) segel Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur sebanyak 7 (tujuh) buah;
 - d) formulir berita acara pemungutan dan penghitungan suara di TPS formulir Model C-KWK.KPU dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di TPS formulir Model C1-KWK.KPU beserta lampirannya sebanyak 9 (sembilan) set untuk masing-masing :
 - 4 (empat) set untuk saksi;
 - 1 (satu) set untuk Pengawas Pemilu Lapangan (PPL);
 - 1 (satu) set untuk PPS;
 - 1 (satu) set untuk PPK;
 - 1 (satu) set untuk KPU Kabupaten/Kota;
 - 1 (satu) set untuk KPU Provinsi Sumatera Selatan.
 - e) alat kelengkapan lainnya terdiri dari lem, karet/tali pengikat, label, spidol hitam, sampul kertas, kantong plastik, dan ballpoint;
 - f) daftar pasangan calon sebanyak 1 (satu) lembar untuk ditempatkan di dekat pintu masuk TPS;
 - g) salinan Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk TPS sebanyak 7 (tujuh) rangkap yang dibuat oleh PPS untuk masing-masing :
 - 4 (empat) set untuk saksi;
 - 1 (satu) set untuk Pengawas Pemilu Lapangan (PPL);
 - 1 (satu) set untuk KPPS;
 - 1 (satu) set untuk Pengumuman di TPS.
 - h) tanda pengenal KPPS sebanyak 7 (tujuh) buah, keamanan TPS sebanyak 2 (dua) buah dan tanda pengenal saksi sebanyak 4 (buah) buah;
 - i) surat pemberitahuan untuk memberikan suara di TPS sebanyak jumlah pemilih dalam daftar pemilih tetap untuk TPS;
 - j) panduan teknis pengisian formulir pemungutan dan penghitungan suara di TPS termasuk naskah sumpah/janji KPPS; dan

- k) gembok dan anak kunci sebanyak 1 (satu) buah dalam kantong plastik transparan.
- b. Surat suara beserta kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud angka 3) dimasukkan ke dalam kotak suara.
- c. Perlengkapan di TPS selain surat suara dan kelengkapan administrasi tidak dimasukkan ke dalam kotak suara, tetapi dikemas tersendiri untuk masing-masing TPS.
- d. Ketua KPPS dibantu oleh anggota KPPS lainnya, bertanggung jawab terhadap keamanan perlengkapan untuk keperluan pemungutan dan penghitungan suara di TPS
- e. Surat suara dan alat kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara di TPS sudah harus diterima KPPS, dengan ketentuan :
 - 1) surat suara beserta kelengkapan administrasi selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara; dan
 - 2) perlengkapan di TPS selambat-lambatnya 5 (lima) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
- f. Untuk keamanan, surat suara dan alat kelengkapan sebelum hari dan tanggal pemungutan suara, disimpan di kantor Rukun Warga/Rukun Tetangga atau tempat lain yang dapat menjamin keamanannya.

6. Pembagian Tugas KPPS

- a. Ketua KPPS memberikan bimbingan teknis kepada anggota KPPS mengenai :
 - 1) pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS; dan
 - 2) pembagian tugas anggota KPPS dan pengamanan TPS.
- b. Jumlah petugas KPPS terdiri dari 7 (tujuh) orang ;
- c. Pembagian tugas anggota KPPS dan petugas keamanan TPS, sebagai berikut :
 - 1) Ketua KPPS sebagai anggota KPPS pertama bertugas memimpin rapat pemungutan suara;
 - 2) Anggota KPPS kedua dan KPPS ketiga bertugas membantu Ketua KPPS di meja pimpinan termasuk menyiapkan berita acara beserta lampirannya;
 - 3) Anggota KPPS keempat bertugas menerima pemilih yang akan masuk ke dalam TPS dengan mengecek kesesuaian antara nama dalam surat pemberitahuan dan kartu pemilih dengan daftar pemilih tetap, membubuhkan nomor urut kedatangan pada surat pemberitahuan untuk memberikan suara di TPS, memeriksa tanda khusus pada jari-jari tangan pemilih, dan mendata pemilih menurut jenis kelamin (laki-laki atau perempuan). Dalam melaksanakan tugasnya anggota KPPS keempat berada di dekat pintu masuk TPS;
 - 4) Anggota KPPS kelima bertugas mengatur pemilih yang menunggu giliran untuk memberikan suara dan pemilih yang akan menuju ke bilik pemberian suara, dalam melaksanakan tugasnya berada di dekat tempat duduk pemilih;
 - 5) Anggota KPPS keenam bertugas mengatur pemilih yang akan memasukkan surat suara ke dalam kotak suara, dan dalam melaksanakan tugasnya berada di dekat kotak suara; dan

- 6) Anggota KPPS ketujuh bertugas mengatur pemilih yang akan keluar TPS dan dalam melaksanakan tugasnya berada di dekat pintu keluar TPS serta diharuskan memberikan tanda khusus kepada pemilih sebagai bukti bahwa pemilih telah memberikan suaranya.
 - 7) Petugas keamanan TPS terdiri atas 2 (dua) bertugas mengadakan penjagaan ketertiban dan keamanan di TPS yang dalam melaksanakan tugasnya satu orang berada di depan pintu masuk TPS dan satu orang di depan pintu keluar TPS, yang dilaksanakan oleh Anggota KPPS keempat dan Anggota KPPS ketujuh atau berdasarkan Keputusan Ketua KPPS.
- d. Pelaksanaan bimbingan teknis dan pembagian tugas Anggota KPPS harus sudah selesai paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
 - e. Ketua KPPS mengumumkan hari, tanggal, waktu dan tempat pemungutan suara di TPS kepada pemilih di wilayah kerjanya untuk memberikan suara di TPS, selambat-lambatnya 5 (lima) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
 - f. Pengumuman hari, tanggal, dan waktu pemungutan suara di TPS dilakukan menurut cara yang lazim digunakan di Desa/ Kelurahan atau sebutan lainnya.
 - g. Ketua KPPS menyampaikan surat pemberitahuan untuk memberikan suara di TPS (Model C6 - KWK.KPU terintegrasi dengan Kartu Pemilih) kepada pemilih di wilayah kerjanya selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
 - h. Pemilih setelah menerima pemberitahuan untuk memberikan suara di TPS sebagaimana dimaksud, menandatangani tanda terima surat pemberitahuan untuk memberikan suara di TPS.
 - i. Apabila pemilih tidak berada di tempat, Ketua KPPS dapat menyampaikan surat pemberitahuan untuk memberikan suara di TPS kepada kepala keluarga atau anggota keluarga lainnya, serta menandatangani tanda terima.
 - j. Dalam Model C6-KWK.KPU yang terintegrasi dengan Kartu Pemilih, disebutkan adanya kemudahan bagi penyandang cacat untuk memberikan suara di TPS.
 - k. Pemilih yang sampai dengan 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara belum menerima Model C6-KWK.KPU terintegrasi dengan Kartu Pemilih, diberi kesempatan untuk meminta kepada Ketua KPPS selambat-lambatnya 24 jam sebelum berakhirnya pemungutan suara, dengan menunjukkan KTP.
 - l. Ketua KPPS atau Ketua PPS berdasarkan kartu pemilih sebagaimana dimaksud meneliti nama pemilih tersebut dalam daftar pemilih tetap untuk TPS atau daftar pemilih tetap untuk wilayah PPS.
 - m. Apabila nama pemilih tersebut tercantum dalam daftar pemilih tetap, Ketua KPPS berdasarkan keterangan Ketua PPS memberikan surat pemberitahuan (Model C6-KWK.KPU terintegrasi dengan Kartu Pemilih).
 - n. Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT tetapi namanya tercantum dalam data pemilih/DPS dapat memberikan suaranya di TPS.

- o. Apabila nama pemilih tercantum dalam data pemilih/DPS, Ketua KPPS berdasarkan keterangan Ketua PPS memberikan surat pemberitahuan (Model C6-KWK.KPU terintegrasi dengan Kartu Pemilih).
7. Penyiapan Tempat Pemungutan Suara (TPS)
- a. Ketua KPPS dibantu oleh Anggota KPPS lainnya mengatur penyiapan TPS di lokasi yang telah ditetapkan.
 - b. Penyiapan TPS harus sudah selesai selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
 - c. Untuk melaksanakan pemungutan suara di TPS, KPPS berkewajiban menyiapkan :
 - 1) tempat untuk duduk pemilih yang menampung sebanyak- banyaknya 25 (dua puluh lima) orang, di tempatkan di dekat pintu masuk TPS;
 - 2) meja panjang dan tempat untuk duduk Ketua KPPS, Anggota KPPS kedua, dan Anggota KPPS ketiga;
 - 3) meja dan tempat untuk duduk Anggota KPPS keempat, di dekat pintu masuk TPS;
 - 4) tempat untuk duduk Anggota KPPS kelima yang ditempatkan diantara tempat duduk pemilih dan bilik suara;
 - 5) tempat untuk duduk anggota KPPS keenam di dekat kotak suara;
 - 6) tempat untuk duduk anggota KPPS ketujuh di dekat pintu keluar TPS;
 - 7) meja dan tempat untuk duduk saksi pasangan calon;
 - 8) tempat untuk duduk pemantau dan Pengawas Pemilu Lapangan, masing-masing sebanyak yang diperlukan;
 - 9) meja untuk tempat kotak suara ditempatkan di dekat pintu keluar TPS, jaraknya kurang lebih 3 (tiga) meter dari tempat duduk Ketua KPPS berhadapan dengan tempat duduk pemilih;
 - 10) bilik pemberian suara ditempatkan berhadapan dengan tempat duduk Ketua KPPS dan saksi pasangan calon, dengan ketentuan jarak antara bilik pemberian suara sekurang-kurangnya 1 (satu) meter;
 - 11) papan untuk pemasangan daftar pasangan calon sebanyak 1 (satu) buah dipasang di dekat pintu masuk TPS;
 - 12) papan untuk menempelkan formulir catatan penghitungan suara (formulir Model C2- KWK.KPU) ukuran besar;
 - 13) papan nama TPS ditempatkan di dekat pintu masuk TPS di sebelah luar TPS;
 - 14) meja/papan untuk menempatkan bilik suara dan alas pencoblosan serta alat pencoblos surat suara; dan
 - 15) tambang, kayu atau bambu untuk membuat batas TPS.
 - d. KPPS bertanggung jawab atas pengamanan TPS yang sudah disiapkan.
 - e. Pembuatan TPS, berpedoman pada ukuran panjang sekurang-kurangnya 8 (delapan) meter dan lebar 10 (sepuluh) meter dengan bentuk sesuai kondisi setempat yang dapat menampung peralatan di TPS.
 - f. Bentuk dan ukuran TPS harus dapat menjamin akses gerak bagi penyandang cacat.

- g. TPS dapat diadakan di ruang terbuka dan/atau ruang tertutup, dengan ketentuan :
 - 1) apabila di ruang terbuka, tempat duduk anggota KPPS, pemilih, dan saksi pasangan calon dapat diberi pelindung terhadap panas matahari dan hujan serta setiap orang dilarang berada di belakang pemilih ketika memberikan suara di bilik suara;
 - 2) apabila di ruang tertutup, luas TPS harus mampu menampung pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS, dan pemilih ketika memberikan suara membelakangi tembok/dinding.
 - 3) TPS sebagaimana dimaksud diberi tanda batas dengan menggunakan tali atau tambang atau bahan lain.
- h. Lokasi TPS sebagaimana dimaksud, dapat menggunakan ruang gedung sekolah atau tempat pendidikan lainnya, balai pertemuan masyarakat, gedung/kantor milik pemerintah dan non pemerintah termasuk halamannya, dengan ketentuan terlebih dahulu harus mendapat ijin dari pengurus gedung atau tempat tersebut.
- i. Tempat ibadah termasuk halamannya tidak dibenarkan untuk digunakan sebagai tempat pemungutan suara.

8. Penyiapan Pelaksanaan Pemungutan Suara.

- a. Saksi pasangan calon sudah harus menyerahkan surat mandat dari Tim Pelaksana Kampanye tingkat Kabupaten/Kota kepada Ketua KPPS selambat-lambatnya sebelum penghitungan suara di TPS.
- b. Dalam hal Tim Pelaksana Kampanye sebagaimana dimaksud tidak terbentuk di suatu Kabupaten/Kota, surat mandat dapat diberikan oleh pimpinan partai politik atau gabungan partai politik di tingkat Kabupaten/Kota yang mengajukan pasangan calon.
- c. Ketua KPPS memberi tanda terima penyerahan mandat kepada saksi pasangan calon sebagai bukti untuk menghadiri pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS.
- d. Sebelum pelaksanaan pemungutan suara, Ketua KPPS bersama-sama Anggota KPPS, melakukan kegiatan :
 - 1) memeriksa TPS dengan perlengkapannya;
 - 2) memasang daftar pasangan calon di tempat yang sudah ditentukan;
 - 3) menempatkan 1 (satu) kotak suara yang berisi surat suara beserta kelengkapan administrasinya di depan meja Ketua KPPS; dan
 - 4) memanggil pemilih yang sudah hadir untuk menempati tempat duduk yang telah disediakan.
- e. Kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf d diawasi oleh saksi pasangan calon dan dilaksanakan selambat-lambatnya pukul 06.00 waktu setempat.

9. Pelaksanaan Pemungutan Suara

- a. Pelaksanaan pemungutan suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur dilaksanakan pada hari dan tanggal pemungutan suara, dimulai pukul 07.00 waktu setempat.

- b. Apabila pelaksanaan pemungutan suara yang sudah dibuka sebagaimana dimaksud, pemilih belum ada yang hadir, pelaksanaan pemungutan suara ditunda sampai dengan ada pemilih yang hadir.
- c. Apabila dalam pelaksanaan pemungutan suara sebagaimana dimaksud ada pemilih yang hadir, pelaksanaan pemungutan suara dilanjutkan.
- d. Ketua KPPS memberikan daftar pemilih tetap kepada saksi pasangan calon yang hadir di TPS dan Pengawas Pemilu Lapangan.
- e. Setelah pelaksanaan pemungutan suara dibuka, Ketua KPPS melakukan kegiatan :
 - 1) memandu pengucapan sumpah/janji Anggota KPPS dan saksi pasangan calon yang hadir yang membawa mandat dari tim kampanye pasangan calon;
 - 2) membuka kotak suara, mengeluarkan semua isinya, meletakkannya diatas meja secara tertib dan teratur, selanjutnya mengidentifikasi dan menghitung jumlah setiap jenis dokumen dan kelengkapan administrasi dan dicatat dalam formulir Model C4 - KWK.KPU;
 - 3) memperlihatkan kepada pemilih dan saksi pasangan calon yang hadir bahwa kotak suara benar-benar telah kosong, kemudian menutup kembali dan mengunci kotak suara serta meletakkannya di tempat yang telah ditentukan;
 - 4) memperlihatkan kepada pemilih dan saksi pasangan calon yang hadir bahwa sampul yang berisi surat suara masih dalam keadaan disegel;
 - 5) menghitung jumlah surat suara termasuk jumlah cadangan surat suara sebanyak 2,5% (dua setengah persen) dari jumlah pemilih yang tercantum dalam daftar pemilih tetap untuk TPS; dan
 - 6) mengumumkan jumlah pemilih yang namanya tercantum dalam daftar pemilih tetap untuk TPS yang bersangkutan.
- f. Kegiatan Ketua KPPS dibantu oleh Anggota KPPS lainnya serta disaksikan oleh Pengawas Pemilu Lapangan, pemantau, dan warga masyarakat serta saksi pasangan calon.
- g. Setelah melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf e dan f, Ketua KPPS memberikan penjelasan kepada pemilih mengenai :
 - 1) tujuan pemberian suara;
 - 2) pemeriksaan surat suara oleh pemilih di bilik pemberian suara;
 - 3) pemilih pada waktu memberikan suara dalam keadaan menghadap ke meja Ketua KPPS dan saksi pasangan calon;
 - 4) cara memberikan suara yang benar pada surat suara;
 - 5) kesempatan penggantian surat suara bagi yang menerima surat suara rusak atau surat suara yang keliru dicoblos hanya sebanyak satu kali dan pemeriksaannya dilakukan oleh pemilih dihadapan Ketua KPPS;
 - 6) sah dan tidak sah suara pada surat suara; dan
 - 7) pemberian tanda khusus/tinta pada jari-jari tangan pemilih setelah pemilih memberikan suara.
- h. Penjelasan Ketua KPPS hanya dilakukan 1 (satu) kali.
- i. Ketua KPPS dalam memberikan penjelasan kepada pemilih, mengenai surat suara yang dinyatakan sah ditentukan sebagai berikut:

- 1) surat suara ditandatangani oleh Ketua KPPS ; dan
 - 2) tanda coblos hanya terdapat pada 1 (satu) kolom yang memuat satu pasangan calon; atau
 - 3) tanda coblos terdapat dalam salah satu kolom yang memuat nomor, foto, dan nama pasangan calon yang telah ditentukan; atau
 - 4) tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih di dalam salah satu kolom yang memuat nomor, foto dan nama pasangan calon; atau
 - 5) tanda coblos terdapat pada salah satu kolom yang memuat nomor, foto, dan nama pasangan calon.
- j. Hasil pencoblosan surat suara yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf i, suaranya dinyatakan tidak sah.
- k. Setelah melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf i, KPPS melaksanakan kegiatan berikutnya, yaitu :
- 1) Ketua KPPS menandatangani surat suara pada tempat yang telah ditentukan untuk pemilih yang akan dipanggil;
 - 2) Apabila pemilih yang terdaftar dalam daftar pemilih tetap untuk TPS tidak membawa kartu pemilih, pemilih yang bersangkutan menyerahkan surat pemberitahuan serta memperlihatkan identitas sah lainnya kepada Ketua KPPS;
 - 3) memanggil pemilih untuk memberikan suaranya berdasarkan prinsip urutan kehadiran pemilih, dan pemilih yang bersangkutan menyerahkan surat pemberitahuan untuk memberikan suara kepada Ketua KPPS serta memperlihatkan kartu pemilih;
 - 4) Anggota KPPS kedua mencocokkan nomor dan nama pemilih tersebut dengan nomor dan nama yang tercantum dalam daftar pemilih tetap untuk TPS. Apabila cocok di depan nomor dan nama pemilih pada daftar pemilih tetap untuk TPS diberi tanda "V" ; dan
 - 5) Ketua KPPS memberikan 1 (satu) lembar surat suara kepada pemilih dalam keadaan terbuka agar dapat diketahui surat suara dalam keadaan baik atau rusak.
- l. KPPS dalam kegiatan pemungutan suara di TPS, wajib mendahulukan melayani terhadap pemilih yang namanya tercantum dalam daftar pemilih tetap untuk TPS.
- m. Pemilih terdaftar yang karena sesuatu hal terpaksa tidak dapat menggunakan hak pilihnya di TPS yang sudah ditetapkan, yang bersangkutan dapat menggunakan hak pilihnya di TPS lain dengan menunjukkan kartu pemilih atau surat keterangan pindah memilih, dengan ketentuan :
- 1) apabila surat suara di TPS yang bersangkutan masih tersedia; dan
 - 2) apabila surat suara di TPS yang bersangkutan tidak tersedia, pemilih yang bersangkutan dapat memberikan suara di TPS terdekat yang masih tersedia surat suara.
- n. Anggota KPPS kedua mencatat nama pemilih, nomor kartu pemilih, dan asal TPS terhadap pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam formulir Model C8 - KWK.KPU.

10. Pemberian Suara

- a. Pemilih yang telah menerima surat suara menuju bilik pemberian suara untuk memberikan suara.
- b. Dalam memberikan suara, pemilih mencoblos salah satu pasangan calon pada kolom foto pasangan calon yang disediakan dalam surat suara.
- c. Sebelum mencoblos surat suara, surat suara diletakkan dalam keadaan terbuka lebar-lebar di atas alas pencoblosan surat suara, selanjutnya surat suara dicoblos dengan alat pencoblos yang disediakan.
- d. Pemilih dilarang membubuhkan tulisan dan/atau catatan lain pada surat suara, karena akan berakibat suaranya menjadi tidak sah.
- e. Setelah mencoblos surat suara, pemilih melipat kembali surat suara seperti semula sehingga tanda tangan Ketua KPPS tetap dalam keadaan terlihat, dan tanda coblosan tidak dapat dilihat.
- f. Pemilih setelah memberikan suaranya, menuju ke tempat kotak suara dan memperlihatkan kepada Ketua KPPS, selanjutnya surat suara dimasukkan ke dalam kotak suara.
- g. Pemilih sebelum keluar TPS wajib diberikan tanda khusus (tinta) pada salah satu jari tangan.
- h. Ketentuan pemberian suara sebagaimana dimaksud di atas, berlaku bagi pemilih tunanetra, tunadaksa, atau yang mempunyai halangan fisik lain.
- i. Pemilih tunanetra, tunadaksa, atau yang mempunyai halangan fisik lain pada saat memberikan suara di TPS dapat dibantu oleh petugas KPPS atau orang lain atas permintaan pemilih yang bersangkutan.
- j. Petugas KPPS atau orang lain yang membantu pemilih sebagaimana dimaksud pada huruf h dan i, wajib merahasiakan pilihan pemilih yang dibantunya.
- k. Untuk keperluan bantuan petugas KPPS atas permintaan pemilih tunanetra, tunadaksa, atau yang mempunyai halangan fisik lain sebagaimana dimaksud, Ketua KPPS menugaskan Anggota KPPS kelima dan Anggota KPPS keenam untuk memberikan bantuan menurut cara sebagai berikut :
 - 1) pemilih yang tidak dapat berjalan, Anggota KPPS kelima dan Anggota KPPS keenam membantu pemilih menuju bilik pemberian suara, dan pencoblosan surat suara dilakukan oleh pemilih sendiri; dan
 - 2) pemilih yang tidak mempunyai keduabelah tangan dan tunanetra, Anggota KPPS kelima membantu melakukan pencoblosan surat suara sesuai kehendak pemilih dengan disaksikan oleh Anggota KPPS keenam;
 - 3) Untuk bantuan orang lain atas permintaan pemilih tunanetra, tunadaksa, atau yang mempunyai halangan fisik lain, pencoblosan surat suara dilakukan oleh pemilih sendiri dengan bantuan orang lain tersebut.
 - 4) Anggota KPPS atau orang lain yang membantu pemilih tunanetra, tunadaksa, atau yang mempunyai halangan fisik lain, wajib merahasiakan pilihan pemilih yang bersangkutan, dengan menandatangani surat pernyataan dengan menggunakan formulir Model C-7 KWK.KPU.
 - 5) Pada pukul 13.00 waktu setempat, Ketua KPPS mengumumkan bahwa yang diperbolehkan memberikan suara hanya pemilih terdaftar yang telah hadir di TPS menunggu giliran untuk memberikan suara serta Anggota

- KPPS, saksi pasangan calon yang membawa surat pemberitahuan untuk memberikan suara di TPS yang bersangkutan serta pemilih dari TPS lain.
- 6) Setelah semua Anggota KPPS, saksi pasangan calon, dan pemilih dari TPS lain sebagaimana dimaksud pada angka 5) selesai memberikan suaranya, Ketua KPPS mengumumkan kepada yang hadir di TPS bahwa acara pelaksanaan pemungutan suara telah selesai dan dilanjutkan acara pelaksanaan penghitungan suara di TPS.

11. Pemungutan Suara Ulang

Pemungutan suara di TPS dapat diulang, apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan pengawas terhadap satu atau lebih bukti dari keadaan sebagai berikut :

- a. pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara di TPS tidak dilakukan menurut tatacara yang ditetapkan dalam Keputusan ini;
- b. petugas KPPS meminta pemilih memberi tanda khusus, menandatangani, atau menulis nama atau alamatnya pada surat suara yang sudah digunakan;
- c. lebih dari seorang pemilih menggunakan hak memilihnya lebih dari satu kali di TPS yang sama atau TPS yang berbeda ;
- d. petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh pemilih, sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah; dan/atau
- e. lebih dari seorang pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara di TPS yang bersangkutan.

B. PENGHITUNGAN SUARA

1. Persiapan Penghitungan Suara

- a. Sebelum pelaksanaan penghitungan suara di TPS, Ketua KPPS dibantu oleh semua Anggota KPPS melakukan kegiatan :
 - 1) mengatur susunan tempat penghitungan suara termasuk memasang formulir Model C2 KWK.KPU berukuran besar, dan tempat duduk saksi diatur sedemikian rupa, sehingga pelaksanaan penghitungan suara dapat diikuti oleh semua yang hadir dengan jelas ;
 - 2) mengatur alat keperluan administrasi yang disediakan sedemikian rupa, sehingga mudah digunakan untuk keperluan penghitungan suara, yaitu formulir pemungutan dan penghitungan suara, sampul kertas/ kantong plastik pembungkus serta segel pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan peralatan TPS lainnya; dan
 - 3) menempatkan kotak suara di dekat meja pimpinan KPPS serta menyiapkan anak kuncinya.
- b. Ketua KPPS mengatur pembagian tugas anggota KPPS untuk pelaksanaan penghitungan suara di TPS.
- c. Pembagian tugas dalam penghitungan suara ditetapkan :
 - 1) Ketua KPPS dengan dibantu Anggota KPPS kedua dan Anggota KPPS ketiga memimpin pelaksanaan penghitungan suara di TPS;
 - 2) Anggota KPPS ketiga bertugas mencatat jumlah pemilih, surat suara dan sertifikat hasil penghitungan suara dengan menggunakan formulir Model C1-KWK.KPU;

- 3) Anggota KPPS keempat dengan dibantu Anggota KPPS kelima, bertugas mencatat hasil penelitian terhadap tiap lembar surat suara yang diumumkan oleh Ketua KPPS dengan menggunakan formulir hasil penghitungan suara di TPS (Model C2-KWK.KPU) ukuran besar, menyusun surat suara yang sudah diteliti oleh Ketua KPPS dalam susunan sesuai suara yang diperoleh masing-masing pasangan calon, dan melakukan kegiatan lain atas petunjuk Ketua KPPS.
- d. Sebelum penghitungan suara dimulai, KPPS menghitung :
 - 1) jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih berdasarkan Salinan Daftar Pemilih Tetap untuk TPS;
 - 2) jumlah pemilih dari TPS lain;
 - 3) jumlah surat suara yang tidak terpakai; dan
 - 4) jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos.

2. PELAKSANAAN PENGHITUNGAN SUARA

- a. Penghitungan suara di TPS dilaksanakan segera setelah selesai pemungutan suara dan persiapan penghitungan suara.
- b. Dalam pelaksanaan penghitungan suara di TPS, Ketua KPPS dibantu oleh Anggota KPPS, melakukan kegiatan :
 - 1) menyatakan rapat pemungutan suara ditutup, dan rapat penghitungan suara dimulai;
 - 2) membuka kotak suara dengan disaksikan oleh semua yang hadir;
 - 3) mengeluarkan surat suara dari kotak suara satu demi satu dan meletakkan di meja KPPS;
 - 4) menghitung jumlah surat suara dan memberitahukan jumlah tersebut kepada yang hadir serta mencatat jumlah yang diumumkan;
 - 5) membuka tiap lembar surat suara, meneliti hasil pencoblosan yang terdapat pada surat suara dan mengumumkan kepada yang hadir perolehan suara untuk setiap pasangan calon yang dicoblos;
 - 6) mencatat hasil pemeriksaan yang diumumkan sebagaimana dimaksud pada angka 5) dengan menggunakan formulir catatan penghitungan suara (Model C2-KWK.KPU) ; dan
 - 7) memutuskan apabila suara yang diumumkan berbeda dengan yang disaksikan oleh yang hadir dan/atau saksi.
- c. Ketua KPPS dalam meneliti dan menentukan sah dan tidak sah hasil pencoblosan pada surat suara
- d. Ketua KPPS dalam meneliti dan menentukan sah dan tidak sah hasil pencoblosan pada surat suara, apabila menemukan surat suara yang hasil pencoblosannya tembus secara garis lurus (simetris) sehingga mengakibatkan surat suara terdapat 2 (dua) hasil pencoblosan, suara pada surat suara dianggap sah sepanjang tidak mengenai kolom pasangan calon lainnya.
- e. Penghitungan suara dilakukan di TPS oleh KPPS yang dapat dihadiri oleh saksi pasangan calon, Panitia Pengawas, pemantau, dan warga masyarakat.

- f. Pemilih dengan sepengetahuan KPPS dapat hadir pada penghitungan suara di TPS, dan kehadirannya tidak dibenarkan mengganggu proses penghitungan suara di TPS.
- g. Saksi pasangan calon dalam penghitungan suara adalah orang yang sama dengan saksi pasangan calon dalam pemungutan suara.
- h. Penghitungan suara dilakukan dengan cara yang memungkinkan saksi pasangan calon, Panitia Pengawas, pemantau, dan warga masyarakat yang hadir dapat menyaksikan secara jelas proses penghitungan suara.
- i. Pasangan calon dan warga masyarakat melalui saksi pasangan calon yang hadir dapat mengajukan keberatan terhadap jalannya penghitungan suara oleh KPPS apabila ternyata terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- j. Dalam hal keberatan yang diajukan oleh saksi pasangan calon atau warga masyarakat dapat diterima, KPPS seketika itu juga mengadakan pembetulan.
- k. Keberatan saksi dicatat dengan menggunakan formulir Model C3- KWK.KPU.
- l. Ketua KPPS wajib mengisi formulir Model C3-KWK.KPU, baik terdapat atau tidak pernyataan keberatan saksi dan kejadian khusus.
- m. Keberatan yang diajukan oleh atau melalui saksi terhadap proses penghitungan suara di TPS tidak menghalangi proses penghitungan suara di TPS.
- n. Ketua KPPS meneliti dan menentukan sah dan tidak sah hasil pencoblosan pada surat suara sesuai dengan ketentuan.
- o. Setelah kegiatan tersebut di atas, Ketua KPPS dengan dibantu oleh anggota KPPS keempat melakukan kegiatan :
 - 1) menyusun/menghitung dan memisahkan surat suara yang sudah diperiksa dan dinyatakan sah untuk masing-masing pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan dan memasukkannya ke dalam sampul; dan
 - 2) menyusun/menghitung dan memisahkan surat suara yang sudah diperiksa dan dinyatakan tidak resmi atau dipalsukan, termasuk surat suara yang suaranya tidak sah dan memasukkannya ke dalam sampul.
- p. Segera setelah selesai penghitungan suara, dibuat berita acara beserta lampirannya yang berisi laporan kegiatan pelaksanaan pemungutan suara di TPS dan sertifikat hasil penghitungan suara yang memuat rincian hasil penghitungan suara di TPS.
- q. Berita acara pemungutan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara ditandatangani oleh Ketua, sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota KPPS serta dapat ditandatangani oleh Saksi yang hadir.
- r. Berita acara dan lampirannya dimasukkan ke dalam sampul yang disediakan.
- s. Berita acara beserta kelengkapannya dimasukkan dalam sampul khusus yang disediakan dan dimasukkan kedalam kotak suara yang pada bagian luar ditempel label atau segel.
- t. Kotak suara yang berisi berita acara dan lampirannya disampaikan kepada PPS dengan menggunakan surat pengantar penyampaian berita acara pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS (Model C9-KWK.KPU) dan tanda terima berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara (Model C 10-KWK.KPU) pada hari itu juga atau selambat-lambatnya 1 (satu) hari setelah

diadakan penghitungan suara di TPS dengan pengawalan oleh petugas keamanan TPS yang bersangkutan.

- u. 1 (satu) eksemplar Salinan Berita Acara (Model C-KWK.KPU), Catatan Hasil Penghitungan Suara (Model C1-KWK.KPU), dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara (Lampiran Model C1-KWK.KPU) disampaikan kepada PPS untuk diumumkan.
- v. Salinan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara pemilihan di TPS (Lampiran C1-KWK.KPU) ditempel pada tempat yang dapat disaksikan umum.
- w. Apabila salinan berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara ditulis dengan tangan, salinan tersebut disusun oleh Ketua dan Anggota KPPS yang bersangkutan.
- x. 1 (satu) eksemplar Salinan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara (Lampiran model C1-KWK.KPU) disampaikan langsung kepada KPU Kabupaten/Kota melalui PPS dan PPK segera setelah selesai penghitungan suara.
- y. KPPS memberikan Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara kepada saksi masing-masing pasangan calon yang hadir sebanyak 1 (satu) eksemplar, Panwaslulap yang hadir 1 (satu) eksemplar dan menempelkan 1 (satu) eksemplar sertifikat hasil penghitungan suara di tempat umum serta 1(satu) eksemplar untuk KPU Provinsi melalui KPU Kabupaten/Kota.

3. PENGHITUNGAN SUARA ULANG

- a. Penghitungan ulang surat suara di TPS dilakukan apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan terbukti terdapat satu atau lebih penyimpangan :
 - 1) penghitungan suara dilakukan secara tertutup;
 - 2) penghitungan suara dilakukan di tempat yang kurang mendapat penerangan cahaya;
 - 3) saksi pasangan calon, panitia pengawas, pemantau, dan warga masyarakat tidak dapat menyaksikan proses penghitungan suara secara jelas;
 - 4) penghitungan suara dilakukan di tempat lain, diluar tempat dan waktu yang telah ditentukan; dan/atau
 - 5) terjadi ketidakkonsistensi dalam menentukan surat suara yang sah dan surat suara tidak sah.
- b. Penghitungan ulang surat suara dilakukan pada tingkat PPS, apabila terjadi perbedaan data jumlah suara dari TPS.
- c. Penghitungan ulang surat suara dilakukan pada tingkat PPK, apabila terjadi perbedaan data jumlah suara dari PPS.
- d. Apabila terjadi perbedaan data jumlah suara pada tingkat KPU Kabupaten/Kota atau KPU Provinsi Sumatera Selatan dalam penghitungan suara, dilakukan pengecekan ulang terhadap sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara pada satu tingkat dibawahnya.
- e. Pemungutan suara di TPS dapat diulang apabila terjadi kerusuhan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan.
- f. Penghitungan suara dan pemungutan suara ulang diputuskan oleh PPK dan dilaksanakan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah hari pemungutan suara.
- g. Perlengkapan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS, disimpan di PPS atau kantor Desa/Kelurahan.

4. TPS di LP dan Lingkungan Rumah Sakit
 - a. Pemilih yang sedang menjalani hukuman penjara, KPU Kabupaten/Kota membentuk TPS LP dan Lingkungan Rumah Sakit.
 - b. Pada TPS LP dan Lingkungan Rumah Sakit dibentuk KPPS yang keanggotaannya sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang dan sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang, terdiri dari seorang Ketua dan Anggota-anggota yang berasal dari wilayah kerja PPS tempat TPS LP dan Lingkungan Rumah Sakit tersebut dibentuk.
 - c. Anggota KPPS untuk TPS LP dan Lingkungan Rumah Sakit diangkat oleh PPS yang wilayah kerjanya meliputi TPS LP dan Lingkungan Rumah Sakit tersebut.
 - d. Ketua KPPS untuk TPS LP dan Lingkungan Rumah Sakit dipilih dari dan oleh Anggota KPPS.
 - e. Pembagian kerja diantara Anggota KPPS untuk TPS LP dan Lingkungan Rumah Sakit ditentukan oleh Ketua KPPS.
 - f. Pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS dimaksud berlaku ketentuan yang diatur dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 24 Mei 2013

J KETUA,


Dra. Hj. ANISATUL MARDIAH, M.Ag

**JENIS FORMULIR UNTUK PEMUNGUTAN SUARA DAN PENGHITUNGAN SUARA
DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (FORMULIR SERI C-KWK.KPU)**

1. Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur di Tempat Pemungutan Suara (Model C KWK.KPU) beserta lampiran;
2. Catatan Pelaksanaan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur di Tempat Pemungutan Suara (Model C1-KWK.KPU);
3. Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Tiap Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur di Tempat Pemungutan Suara (Lampiran Model C1-KWK.KPU);
4. Catatan Hasil Perolehan Suara Untuk Tiap Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur di Tempat Pemungutan Suara (Model C2-KWK.KPU) ukuran besar;
5. Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Hasil Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur di Tempat Pemungutan Suara (Model C3-KWK.KPU);
6. Catatan Pembukaan Kotak Suara, Pengeluaran Isi, Identifikasi Jenis Dokumen, dan Penghitungan Jumlah Setiap Jenis Dokumen Untuk Pelaksanaan Pemungutan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur di Tempat Pemungutan Suara (Model C4-KWK.KPU);
7. Penggunaan Surat Suara Tambahan Yang Digunakan Sebagai Cadangan di Tempat Pemungutan Suara (Model C5-KWK.KPU);
8. Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Pemungutan Suara (Model C6-KWK.KPU);
9. Surat Pernyataan Pendamping Pemilih (Model C7-KWK.KPU);
10. Daftar Nama Pemilih dari TPS Lain (Model C8-KWK.KPU);
11. Surat Pengantar Penyampaian Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS (Model C9-KWK.KPU);
12. Tanda Terima Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di TPS (Model C10-KWK.KPU).


Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 24 Mei 2013

 KETUA,


Dra. Hj. ANISATUL MARDIAH, M.Ag



DENAH TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS)
PEMILU GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA SELATAN TAHUN 2013



DENAH TPS PADA SAAT PEMUNGUTAN



DENAH TPS PADA SAAT PENGHITUNGAN

